

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 13 Mei 1993

Nomor : 600-1499

Lampiran : -

Perihal : Biaya Pendaftaran

Tanah untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana.

Kepada

Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

di -

SELURUH INDONESIA

Berhubung dengan permohonan-permohonan keringanan biaya Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 terutama dalam rangka pembuatan Sertipikat Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) serta untuk mendukung makin tersedianya perumahan tersebut diatas, maka berlandaskan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 bersama ini diberikan petunjuk-pentuk sebagai berikut :

- 1. Penetepan Biaya Pembuatan Sertipikat RS/RSS.
 - a. Besarnya biaya untuk RS adalah:

_	Biaya Operasional Pengukuran	Rp. 17.000,-
_	Biaya Pemasukan Kepada Negara	Rp. 1.700,-
_	Uang Pengganti biaya cetak, blanko Sertipikat dll	Rp. 1.800,-
_	Biaya Pendaftaran dan Peralihan Hak	Rp. 20.000,-
		Rp. 40.500,-
Besarnya biaya untuk RSS adalah :		
_	Biaya Operasional Pengukuran	Rp. 17.000,-
_	Biaya Pemasukan Kepada Negara	Rp. 1.700,-

Rp. 1.800,-

- 2. Dengan tidak mengurangi apa yang dimaksud Surat Edaran Menteri untuk pembuatan Sertipikat hak atas tanah yang berasal dari pemisahan yang disebutkan oleh peralihan hak dapat dilaksanakan langsung atas nama penerima hak. Untuk pelaksanaan Tata Usaha Pendaftaran Tanah penerima hak dicatat diruang f dalam Buku Tanah. Dalam ruang c angka 3 dicatat nomor hak Sertipikat asal sedangkan untuk ruang i dicatat tanggal dan nomor akta pemindahan hak atas tanah serta nama PPAT-nya.
- 3. Pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur yang diperlukan untuk lampiran Sertipikat tidak dikenakan biaya.
- 4. Ketentuan dalam butir 2 dan 3 diatas juga berlaku diluar RS dan RSS.

Uang Pengganti biaya cetak, blanko Sertipikat dll

Biaya Pendaftaran dan Peralihan Hak

b.

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan Yth:

- 1. Sdr. Menteri Negara Perumahan Rakyat.

- Sdr. Menteri Negara Perumanan Rakyat.
 Sdr. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
 Sdr. Direktur Utama Bank Tabungan Negara.
 Sdr. Direktur Utama Perum Perumnas.
 Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.